



P U T U S A N

No. 07/Pid.B/2014/PN.AM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa ;

Nama lengkap	: GUNTURIADI Bin SAHIRUDIN;
Tempat lahir	: Karang Anyar ;
Umur/Tanggal	: 28 tahun / 10 Oktober 1985 ;
Jenis kelamin	: Laki-Laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Desa Karang Anyar, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara ;
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: Swasta;
Pendidikan	: Tamat SD;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

- 1 Penyidik, tanggal 28 Oktober 2013 Nomor:Pol:Sp.Han/10/X/2013/Reskrim sejak tanggal 28 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 16 November 2013 ;
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 12 Nopember 2013 Nomor B.164/N.7.12/Epp.1/11/2013 sejak tanggal 17 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 26 Desember 2013 ;
- 3 Penuntut Umum, tanggal 24 Desember 2013 Nomor:SPRINT-/N.7.12/Ep.1/12/2013 Sejak tanggal 24 Desember 2013 sampai dengan tanggal 12 Januari 2014;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, tanggal 07 Januari 2013 Nomor:07/Pen.Pid/2014/PN.AM sejak tanggal 07 Januari 2014 sampai tanggal 05 Februari 2014 ;
- 5 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur, sejak tanggal 06 Februari 2014 sampai dengan tanggal 06 April 2014 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan ;

- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;
- Setelah memperhatikan barang bukti ;

halaman 1 dari 13 halaman Putusan No.07/Pid.B/2014/PN.AM.



- Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Arga Makmur No.Reg.Per.PDM - 55/ARGAM/12/2013, tertanggal 05 Februari 2014 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa GUNTURIADI BIN SAHIRUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Pasal 127 ayat 1 huruf a UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GUNTURIADI BIN SAHIRUDIN dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**, dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :

⇒ 1 (satu) linting narkoba jenis ganja seberat 0,8 gram yang disimpan di dalam bungkus rokok beserta 9 (sembilan) batang rokok Sampoerna Mild.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan menyesal atas perbuatannya dan mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-56/ARGAM/12/2013 tertanggal 07 Januari 2013 sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **GUNTURIADI BIN SAHIRUDIN** pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2013 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada bulan Oktober 2013 atau didalam Tahun 2013 bertempat di pinggir jalan raya Pekik Nyaring didepan Kantor Polsek Pondok Kelapa Kec.Pondok Kelapa Kab.Bengkulu Tengah atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman berupa 1 (satu) linting Narkoba jenis ganja seberat 0,8 (nol koma delapan) gram di dalam bungkus rokok beserta 9 (sembilan) batang rokok merek Sampoerna Mild, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, disaat anggota Kepolisian Resor Bengkulu Utara melakukan razia gabungan di depannya Polsek Pondok Kelapa lalu saksi Frangki Oktaria dan saksi Edi Purwanto yang merupakan anggota Polres Bengkulu Utara melihat ada kendaraan sepeda motor



yang mencurigakan memutar arah namun sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Fredi Pradana dengan memboncengi terdakwa Gunturiadi Bin Sahirudin terjatuh dan berhasil ditangkap oleh saksi Frangki Oktaria dan saksi Edi Purwanto selanjutnya saksi Frangki Oktaria dan saksi Edi Purwanto memerintahkan terdakwa Gunturiadi untuk mengeluarkan barang-barang yang ada di dalam saku celananya dan diketemukan 1 (satu) linting ganja yang disimpan oleh terdakwa dalam bungkus rokok merek Sampoerna Mild dengan tujuan hendak terdakwa gunakan, selanjutnya barang bukti narkoba golongan I jenis ganja sebanyak 1 (satu) linting yang dibungkus dengan kertas putih tersebut dilakukan penimbangan di PT.Pegadaian Cabang Arga Makmur dengan hasil penimbangan Bruto seberat 0,8 (nol koma delapan) gram, dan narkoba jenis ganja seberat 0,8 (nol koma delapan) gram tersebut disisihkan seberat 0,2 (nol koma dua) gram guna untuk dilakukan pemeriksaan ke Balai POM Bengkulu, hal ini tertuang dalam lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 1108/Isln.0172900/2013 tanggal 30 Oktober 2013 yang ditimbang oleh Musawir,SE, NIK.P.84.094580, jabatan Pemimpin Cabang PT.Pegadaian Arga Makmur dan setelah dilakukan pemeriksaan ke Balai POM Bengkulu berdasarkan sertifikat/laporan pengujian Nomor : 178/ADM/NK/BU/XI/2013 tanggal 1 November 2013 beserta Berita Acara Pengujian Barang Bukti Nomor : PM.01.01.90.10.13.2406 tanggal 31 Oktober 2013 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang ada sama terdakwa tersebut teridentifikasi Positif (+) Ganja (termasuk Narkoba Golongan I nomor urut 8 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat 1 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **GUNTURIADI BIN SAHIRUDIN** pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2013 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada bulan Oktober 2013 atau didalam Tahun 2013 bertempat di Alun-Alun Arga Makmur Kec.Arga Makmur Kab.Bengkulu Utara atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, penyalah guna narkoba golongan I jenis ganja bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal disaat anggota Kepolisian Resor Bengkulu Utara melakukan razia gabungan di depannya Polsek Pondok Kelapa lalu saksi Frangki Oktaria dan saksi Edi Purwanto yang merupakan anggota Polres Bengkulu Utara melihat ada kendaraan sepeda motor yang mencurigakan memutar arah namun sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Fredi Pradana dengan memboncengi terdakwa Gunturiadi Bin Sahirudin terjatuh dan berhasil ditangkap oleh saksi Frangki Oktaria dan saksi Edi Purwanto selanjutnya saksi Frangki Oktaria dan saksi Edi Purwanto memerintahkan terdakwa Gunturiadi untuk mengeluarkan barang-barang yang ada di dalam saku celananya dan diketemukan 1 (satu) linting ganja yang disimpan oleh terdakwa dalam bungkus rokok merek Sampoerna Mild

halaman 3 dari 13 halaman Putusan No.07/Pid.B/2014/PN.AM.



dengan tujuan hendak terdakwa gunakan, dimana 1 (satu) linting narkotika jenis ganja tersebut terdakwa dapatkan dari sdr.Yanto (DPO) yang diberikan secara cuma-cuma sewaktu terdakwa bertemu dengan sdr.Yanto di Alun-Alun Arga Makmur Kab.Bengkulu Utara pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2013 sekira pukul 20.00 WIB dan disaat itu juga terdakwa bersama dengan sdr.Yanto sambil mengobrol juga menggunakan 1 (satu) linting narkotika jenis ganja dengan cara mengisap secara bergantian sampai habis, dan setelah terdakwa ditangkap lalu oleh anggota Polres Bengkulu Utara keesokan harinya terdakwa dilakukan pemeriksaan dan pengambilan urine dan dari hasil pemeriksaan urine menyatakan bahwa terdakwa positif (+) menggunakan Narkotika jenis ganja seperti yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 23 Oktober 2013 yang diperiksa dan ditanda-tangani oleh Deny Febri Monita selaku Kepala Instalasi Laboratorium RSUD Arga Makmur Kab.Bengkulu Utara.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat 1 huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut;

1 Saksi: FRANGKI OKTARIA Bin HELMI H.K
SARDINATA,SH. yang memberi

keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah dilakukan penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang ada di BAP saksi ditingkat penyidikan.
- Bahwa saksi adalah anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Bengkulu Utara.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2013 sekira pukul 22.30 WIB saksi ikut dalam pelaksanaan razia gabungan antara Polres Bengkulu Utara dengan Polsek Pondok Kelapa yang bertempat di depan Kantor Polsek Pondok Kelapa, dimana disaat razia tersebut saksi bersama dengan saksi Edi Purwanto melihat sebuah sepeda motor yang datang dari arah Arga Makmur menuju ke arah Bengkulu berputar arah lagi menuju arah ke Arga Makmur namun sepeda motor tersebut terjatuh dan saksi merasa curiga kemudian membawa terdakwa bersama dengan saksi Fredi Pradana yang pada saat itu memboncengi terdakwa ke Kantor Polsek Pondok Kelapa, lalu dilakukan pemeriksaan dan saksi memerintahkan kepada terdakwa untuk mengeluarkan barang-barang yang ada dalam kantong celananya dan akhirnya diketemukan yang diduga 1 (satu) linting narkotika jenis ganja yang disimpan didalam kotak rokok merek Sampoerna Mild dan setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanyakan kepada terdakwa, terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) linting berbentuk rokok tersebut memang narkoba jenis ganja.

- Bahwa 1 (satu) linting narkoba jenis ganja yang disimpan terdakwa didalam kotak rokok merek Sampoerna Mild tersebut terdakwa simpan dalam kantong celana sebelah kiri terdakwa, dimana didalam kotak rokok tersebut juga ada 9 (sembilan) batang rokok Sampoerna Mild, dan menurut pengakuan terdakwa 1 (satu) linting narkoba jenis ganja tersebut terdakwa diberi oleh sdr.Yanto (DPO) sewaktu terdakwa bertemu dengan sdr.Yanto di Alun-Alun Arga Makmur Kab.Bengkulu Utara pada tanggal 19 Oktober 2013, tujuan terdakwa memiliki narkoba jenis ganja tersebut untuk dipakainya.
- Bahwa saksi bersama anggota satnarkoba lainnya langsung membawa terdakwa ke RSUD Arga Makmur guna untuk dilakukan pemeriksaan urine terdakwa, dan dari hasil pemeriksaan urine terdakwa dinyatakan positif (+) menggunakan Narkoba jenis Ganja dan kemudian dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) linting narkoba jenis ganja tersebut dengan berat sebanyak 0,8 gram dan dari 0,8 gram tersebut disisihkan sebanyak 0,2 gram untuk pemeriksaan ke Balai POM Bengkulu dan dari hasil Balai POM Bengkulu diperoleh bahwa barang bukti yang ada sama terdakwa tersebut positif ganja.
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja tersebut diberikan oleh sdr.Yanto pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2013 tiga hari sebelum terdakwa ditangkap yakni yang diberikan oleh sdr.Yanto di Alun-Alun Arga Makmur sekira pukul 20.00 WIB dan sekaligus pengakuan daripada terdakwa bahwa terdakwa bersama dengan sdr.Yanto menghisap narkoba jenis ganja sebanyak 1 linting secara berganti-gantian dan pengakuan terdakwa bahwa sdr.Yanto adalah orang Lubuk Linggau dan terdakwa tidak tahu dimana alamat sdr.Yanto karena terdakwa baru saja kenal dengan sdr.Yanto.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki atau mempergunakan narkoba jenis ganja.
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan test urine, surat dari Balai POM Bengkulu dan berita acara penimbangan barang bukti dari PT.Pegadaian Cabang Arga Makmur
- Bahwa saksi membenarkan Sket TKP dan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2 Saksi: EDI PURWANTO.SH yang memberi keterangan di bawah sumpah yang

pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah dilakukan penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang ada di BAP saksi ditingkat penyidikan.
- Bahwa saksi adalah anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Bengkulu Utara.

halaman 5 dari 13 halaman Putusan No.07/Pid.B/2014/PN.AM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2013 sekira pukul 22.30 WIB saksi ikut dalam pelaksanaan razia gabungan antara Polres Bengkulu Utara dengan Polsek Pondok Kelapa yang bertempat di depan Kantor Polsek Pondok Kelapa, dimana disaat razia tersebut saksi bersama dengan saksi Frangky Oktaria melihat sebuah sepeda motor yang datang dari arah Arga Makmur menuju ke arah Bengkulu berputar arah lagi menuju arah ke Arga Makmur namun sepeda motor tersebut terjatuh dan saksi merasa curiga kemudian membawa terdakwa bersama dengan saksi Fredi Pradana yang pada saat itu memboncengi terdakwa ke Kantor Polsek Pondok Kelapa, lalu dilakukan pemeriksaan dan saksi memerintahkan kepada terdakwa untuk mengeluarkan barang-barang yang ada dalam kantong celananya dan akhirnya ditemukan yang diduga 1 (satu) linting narkoba jenis ganja yang disimpan didalam kotak rokok merek Sampoerna Mild dan setelah ditanyakan kepada terdakwa, terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) linting berbentuk rokok tersebut memang narkoba jenis ganja.
- Bahwa 1 (satu) linting narkoba jenis ganja yang disimpan terdakwa didalam kotak rokok merek Sampoerna Mild tersebut terdakwa simpan dalam kantong celana sebelah kiri terdakwa, dimana didalam kotak rokok tersebut juga ada 9 (sembilan) batang rokok Sampoerna Mild, dan menurut pengakuan terdakwa 1 (satu) linting narkoba jenis ganja tersebut terdakwa diberi oleh sdr.Yanto (DPO) sewaktu terdakwa bertemu dengan sdr.Yanto di Alun-Alun Arga Makmur Kab.Bengkulu Utara pada tanggal 19 Oktober 2013, tujuan terdakwa memiliki narkoba jenis ganja tersebut untuk dipakainya.
- Bahwa saksi bersama anggota satnarkoba lainnya langsung membawa terdakwa ke RSUD Arga Makmur guna untuk dilakukan pemeriksaan urine terdakwa, dan dari hasil pemeriksaan urine terdakwa dinyatakan positif (+) menggunakan Narkoba jenis Ganja dan kemudian dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) linting narkoba jenis ganja tersebut dengan berat sebanyak 0,8 gram dan dari 0,8 gram tersebut disisihkan sebanyak 0,2 gram untuk pemeriksaan ke Balai POM Bengkulu dan dari hasil Balai POM Bengkulu diperoleh bahwa barang bukti yang ada sama terdakwa tersebut positif ganja.
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja tersebut diberikan oleh sdr.Yanto pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2013 tiga hari sebelum terdakwa ditangkap yakni yang diberikan oleh sdr.Yanto di Alun-Alun Arga Makmur sekira pukul 20.00 WIB dan sekaligus pengakuan daripada terdakwa bahwa terdakwa bersama dengan sdr.Yanto menghisap narkoba jenis ganja sebanyak 1 linting secara berganti-gantian dan pengakuan terdakwa bahwa sdr.Yanto adalah orang Lubuk Linggau dan terdakwa tidak tahu dimana alamat sdr.Yanto karena terdakwa baru saja kenal dengan sdr.Yanto.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki atau mempergunakan narkoba jenis ganja.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan test urine, surat dari Balai POM Bengkulu dan berita acara penimbangan barang bukti dari PT.Pegadaian Cabang Arga Makmur
 - Bahwa saksi membenarkan Sket TKP dan barang bukti yang diajukan dipersidangan.
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3 Saksi: **FREDI PRADANA Bin WARJONO** yang memberi keterangan di bawah

sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak kecil dan terdakwa adalah sepupu saksi.
- Bahwa kejadian terdakwa memiliki narkoba jenis ganja tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2013 sekira pukul 22.00 WIB di depan Kantor Polsek Pondok Kelapa Kab.Bengkulu Tengah.
- Bahwa sewaktu terdakwa tertangkap diketemukan 1 (satu) linting ganja yang terbungkus dalam bungkus rokok Sampoerna Mild.
- Bahwa mengenai barang bukti 1 (satu) linting diduga ganja saksi lihat diletakan dalam kantong saku celana panjang jeans disebelah kiri depan pada saat Polisi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa yang pada saat itu petugas Kepolisian melakukan razia di depan kantor Polsek Pondeok Kelapa Kab.Bengkulu Tengah.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa terdakwa memiliki ganja tersebut, saksi mengetahuinya pada saat aparat kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti ganja tersebut didalam kotak rokok Sampoerna Mild yang diletakkan dalam kantong celana sebelah kiri depan terdakwa.
- Bahwa saksi secara singkat menceritakan kronologis kejadian, dimana awalnya saat itu hari Selasa tanggal 22 Oktober 2013 sekira pukul 20.00 WIB saksi bersama dengan terdakwa berangkat ke Bengkulu dengan mengendarai motor Honda Beat BD 2490 SI, kemudian dalam perjalanan sesampainya di depan Kantor Polsek Pondok Kelapa saksi melihat ada razia, saksi mencoba memutar arah kendaraan dikarenakan saksi tidak memiliki SIM dan terdakwa tidak memakai helm, akan tetapi saksi terjatuh dari sepeda motor lalu pihak Kepolisian memeriksa dan menemukan 1 (satu) linting yang diduga ganja dalam kotak rokok Sampoerna Mild didalam kantong celana depan kiri terdakwa dan akhirnya saksi dan terdakwa dibawa dan diperiksa di Polres Bengkulu Utara untuk dimintai keterangan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa **GUNTURIADI Bin SAHIRUDIN** di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

halaman 7 dari 13 halaman Putusan No.07/Pid.B/2014/PN.AM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Polres Bengkulu Utara pada malam hari yakni pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2013 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di depan Kantor Polsek Pondok Kelapa Kab.Bengkulu Tengah dan sewaktu terdakwa ditangkap tersebut sepeda motor yang dikemudikan oleh saksi Fredi Pradana terjatuh dan dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan diketemukan dari saku depan celana sebelah kiri terdakwa 1 (satu) linting narkotika jenis ganja yang disimpan dalam kotak rokok merek Sampoerna Mild.
- Bahwa 1 (satu) linting narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas putih yang terdiri dari daun yang sudah kering tersebut terdakwa peroleh dari pemberian teman terdakwa yang baru saja kenal bernama Yanto orang Lubuk Linggau, dimana terdakwa kenal dengan Yanto, 3 hari sebelum terdakwa tertangkap yakni pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2013 sekira pukul 20.00 WIB di Alun-Alun Arga Makmur Kab.Bengkulu Utara.
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap keesokan harinya terdakwa dibawa ke laboratorium RSUD Arga Makmur guna untuk dilakukan pemeriksaan test urine dan ternyata hasil dari pemeriksaan urine terdakwa dinyatakan positif (+) mengandung THC narkotika jenis ganja.
- Bahwa 3 hari sebelum terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2013 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa berkenalan dengan orang yang bernama Yanto di Alun-Alun Arga Makmur dimana pada waktu itu terdakwa lagi duduk dan didekati oleh orang yang bernama Yanto tersebut dan menawarkan untuk mengisap narkotika jenis ganja yang sudah dihisap oleh sdr.Yanto sebelumnya, lalu terdakwa menghisap narkotika jenis ganja secara bergantian dengan sdr.Yanto sampai habis, dan kemudian sdr.Yanto memberikan kepada terdakwa 1 linting narkotika jenis ganja yang sudah di linting sebelumnya dan terdakwa pada bulan Oktober 2013 tersebut sudah 5 kali menghisap narkotika jenis ganja yang diberikan oleh teman-teman terdakwa, dan terdakwa merasa pusing menghisap narkotika jenis ganja tersebut.
- Bahwa BA Pemeriksaan tes urine, Surat pengujian dari Balai POM Bengkulu dan BA penimbangan barang bukti dibacakan oleh hakim ketua majelis dan dibenarkan oleh terdakwa dipersidangan.
- Bahwa atas perbuatannya terdakwa menyesalinya dan terdakwa kerja sehari-hari tidak menentu yang penting dapat uang.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi dan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Polres Bengkulu Utara pada malam hari yakni pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2013 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di depan Kantor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Polsek Pondok Kelapa Kab.Bengkulu Tengah dan sewaktu terdakwa ditangkap tersebut sepeda motor yang dikemudikan oleh saksi Fredi Pradana terjatuh dan dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ditemukan dari saku depan celana sebelah kiri terdakwa 1 (satu) linting narkotika jenis ganja yang disimpan dalam kotak rokok merek Sampoerna Mild.

- Bahwa 1 (satu) linting narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas putih yang terdiri dari daun yang sudah kering tersebut terdakwa peroleh dari pemberian teman terdakwa yang baru saja kenal bernama Yanto orang Lubuk Linggau, dimana terdakwa kenal dengan Yanto, 3 hari sebelum terdakwa tertangkap yakni pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2013 sekira pukul 20.00 WIB di Alun-Alun Arga Makmur Kab.Bengkulu Utara.
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap keesokan harinya terdakwa dibawa ke laboratorium RSUD Arga Makmur guna untuk dilakukan pemeriksaan test urine dan ternyata hasil dari pemeriksaan urine terdakwa dinyatakan positif (+) mengandung THC narkotika jenis ganja.
- Bahwa 3 hari sebelum terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2013 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa berkenalan dengan orang yang bernama Yanto di Alun-Alun Arga Makmur dimana pada waktu itu terdakwa lagi duduk dan didekati oleh orang yang bernama Yanto tersebut dan menawarkan untuk mengisap narkotika jenis ganja yang sudah dihisap oleh sdr.Yanto sebelumnya, lalu terdakwa menghisap narkotika jenis ganja secara bergantian dengan sdr.Yanto sampai habis, dan kemudian sdr.Yanto memberikan kepada terdakwa 1 linting narkotika jenis ganja yang sudah di linting sebelumnya dan terdakwa pada bulan Oktober 2013 tersebut sudah 5 kali menghisap narkotika jenis ganja yang diberikan oleh teman-teman terdakwa, dan terdakwa merasa pusing menghisap narkotika jenis ganja tersebut.
- Bahwa BA Pemeriksaan tes urine, Surat pengujian dari Balai POM Bengkulu dan BA penimbangan barang bukti dibacakan oleh hakim ketua majelis dan dibenarkan oleh terdakwa dipersidangan.
- Bahwa atas perbuatannya terdakwa menyesalinya dan terdakwa kerja sehari-hari tidak menentu yang penting dapat uang.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dan keadaan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah dengan fakta dan keadaan tersebut dapat dijadikan dasar untuk menentukan kesalahan terdakwa sebagai mana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan yang disusun secara Alternatif:

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat Alternatif, maka menurut hukum Majelis Hakim dapat memilih salah satu dakwaan yang terbukti berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan ;

halaman 9 dari 13 halaman Putusan No.07/Pid.B/2014/PN.AM.



Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum dalam persidangan, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Kedua, yakni melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Setiap Orang ;
- 2 Penyalahguna ;
- 3 Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Unsur ke-1.Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Setiap Orang”** adalah setiap subyek hukum yang mampu untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah setiap orang sebagai unsur ketentuan pidana, maka yang harus dipertimbangkan cukup apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang bernama **JONI ZARMAN Als JONI Bin MINHAD** dipersidangan, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi – saksi yang lain, tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku dari tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim **tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini**, maka berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat, terhadap unsur ke-1 **“Setiap Orang”** telah terpenuhi ;

Unsur ke-2 :Penyalah guna:

Menimbang, bahwa pengertian Penyalah Guna berdasarkan Pasal 1 ayat 15 UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Berdasarkan keterangan saksi Frangki Oktaria, saksi Edi Purwanto dan BAP saksi Fredi Pradana yang dibacakan dipersidangan, bukti surat serta pengakuan terdakwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2013 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Alun-Alun Arga Makmur Kab.Bengkulu Utara terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang telah menggunakan narkotika jenis ganja dengan cara menghisapnya secara bergantian dengan temannya bernama Yanto (DPO), dimana narkotika jenis ganja tersebut sebelumnya telah dilinting oleh sdr.Yanto dan siap untuk dipergunakan, dan setelah terdakwa tertangkap pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2013 lalu terdakwa dibawa oleh Satuan narkoba Polres Bengkulu Utara untuk dilakukan pemeriksaan urine di RSUD Arga Makmur dan dari hasil pemeriksaan urine tersebut



menyatakan bahwa terdakwa positif (+) mengandung THC Narkotika jenis ganja sesuai dengan surat Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 23 Oktober 2013 yang diperiksa dan ditanda-tangani oleh DENNY FEBRI MONITA, NIP.197302131996022001, jabatan selaku Kepala Instalasi Laboratorium RSUD Arga Makmur, dalam hal menggunakan narkotika jenis ganja tersebut sesuai dengan pengakuan terdakwa dipersidangan baru 5 kali memakai narkotika jenis ganja tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat, terhadap unsur ke-2 inipun telah terpenuhi ;

Unsur ke-3 :Narkotika golongan I bagi diri sendiri :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Narkotika adalah suatu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik berupa sintetis maupun semisintetis yang dapat menurunkan atau perubahan kesadaran, kehilangan rasa dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, pengakuan terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat terungkap bahwa terdakwa telah menggunakan narkotika golongan I jenis ganja untuk dirinya sendiri yang diperkuat dengan hasil pemeriksaan urine yang menyatakan bahwa terdakwa positif (+) mengandung THC Narkotika jenis ganja sesuai dengan surat Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 23 Oktober 2013 yang diperiksa dan ditanda-tangani oleh DENNY FEBRI MONITA, NIP.197302131996022001, jabatan selaku Kepala Instalasi Laboratorium RSUD Arga Makmur.

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat, terhadap unsur ke-3 ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bagi Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat menghambat program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

halaman 11 dari 13 halaman Putusan No.07/Pid.B/2014/PN.AM.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dipandang telah cukup pantas dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan statusnya akan ditentukan sebagaimana termuat dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal-pasal dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

- 1 Menyatakan terdakwa **GUNTURIADI Bin SAHIRUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Pasal 127 ayat 1 huruf a UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **GUNTURIADI Bin SAHIRUDIN** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan**, dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menetapkan lamanya terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana tersebut.
- 4 Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- 5 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) linting narkotika jenis ganja seberat 0,8 gram yang disimpan di dalam bungkus rokok beserta 9 (sembilan) batang rokok Sampoerna Mild.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur pada hari: Selasa, tanggal 11 Februari 2014 oleh kami **YUSRIZAL, S.H.,M.H.**, selaku Ketua Majelis, **LINA SAFITRI TAZILI, SH.** dan **AGUNG HARTATO, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **SAMIRIN** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh **DEDDI TAUFIK, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Arga Makmur dan di hadapan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA

LINA SAFITRI TAZILI, SH.

YUSRIZAL, S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA II

AGUNG HARTATO,SH

PANITERA PENGGANTI

SAMIRIN

halaman 13 dari 13 halaman Putusan No.07/Pid.B/2014/PN.AM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)